



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNGGAT

Jl. Sultan Machmud Gg. Waru Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari
– Tanjungpinang, Telepon/Faks: (0771) 313661

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNGGAT
NOMOR 014 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANJUNG UNGGAT

KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNGGAT

- Menimbang : a. bahwa standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Unggat tentang Standar Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjung Unggat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 31);
12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 231);
13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 445);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNGGAT TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANJUNG UNGGAT.
- KESATU** : Standar pelayanan publik pada UPTD Puskesmas Tanjung Unggat merupakan pedoman dalam memberikan pelayanan publik;

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pelayanan Ruang Pendaftaran
2. Pelayanan Ruang Pemeriksaan Umum
3. Pelayanan Ruang Pemeriksaan Lansia
4. Pelayanan Ruang Pemeriksaan Gigi dan Mulut
5. Pelayanan Ruang Tindakan
6. Pelayanan Ruang Kesehatan Ibu dan KB
7. Pelayanan Ruang Pemeriksaan Anak dan MTBS
8. Pelayanan Ruang Imunisasi
9. Pelayanan Ruang Gizi
10. Pelayanan Ruang Laboratorium
11. Pelayanan Ruang Farmasi
12. Pelayanan Loker Pembayaran

KETIGA : Uraian standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjungpinang

Pada Tanggal 8 Januari 2024

KEPALA UPTD

PUSKESMAS TANJUNG UNGGAT

}{ttd}

dr. Aldinafi

Penata Tk. I

NIP.197908202010012007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TANJUNG UNGGAT
NOMOR 014 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANJUNG UNGGAT

A. PENDAHULUAN

UPTD Puskesmas Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyiapan dan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan, penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan pembinaan kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan serta penyelenggaraan dan evaluasi pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi dan reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinnag Tahun 2016 Nomor 33);

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan di UPTD Puskesmas Tanjung Unggat

1. Jenis Pelayanan : Pelayanan Ruang Pendaftaran

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;4. Peraturan Pemerintah Nomor 96

		<p>Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
--	--	---

		<p>12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Kartu Identitas (KTP/KK)</p> <p>2. Kartu JKN/KIS</p> <p>3. Kartu Berobat Puskesmas (Pasien Lama)</p>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Pasien/Keluarga Pasien mengambil nomor antrian</p> <p>2. Pasien menunggu panggilan dari Ruang Pendaftaran di ruang tunggu pendaftaran</p> <p>3. Pasien dipanggil ke Loker pendaftaran</p> <p>4. Petugas mendaftarkan Pasien atau</p>

		Menginput Data Pasien ke Dalam Aplikasi E-Puskesmas 5. Pasien diarahkan untuk menunggu di ruang tunggu poli yang dituju
4.	Jangka waktu penyelesaian	Pasien Baru : 15 Menit Pasien lama : 5 menit
5.	Biaya/tarif	JKN/KIS Gratis <i>Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</i>
6.	Produk pelayanan	1. Nomor Rekam Medis Elektronik 2. Kartu Berobat 3. Sistem Rekam Medis Elektronik
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi pendingin ruangan 2. Monitor televisi 3. Mesin Anjungan Nomor Antrian Mandiri
8.	Kompetensi pelaksana	Staf Puskesmas yang ditugaskan oleh atasan
9.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Whatsapp : 0822-6801-0099 Instagram : puskesmas_tanjungungat Facebook : Puskesmas Tanjung Unggat Pengaduan : https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA Website : https://puskesmastanjungungat.tanjungpinangkota.go.id Email:puskesmas.tanjungungat@gmail.com

11.	Jumlah pelaksana	5 orang staf yang ditugaskan
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis dijamin kerahasiaannya
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui pertemuan internal UKP dan lokakarya mini setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Audit internal dilakukan setiap 6 bulan sekali 4. Survei Index Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

2. Jenis Pelayanan : Pelayanan Ruang Pemeriksaan Umum

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

	<ol style="list-style-type: none">5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik;9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
--	---

		<p>Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pasien telah mendaftar di loket Pendaftaran dan memperoleh sistem rekam medis elektronik</p> <p>2. Pasien yang mendapat rujukan internal dari unit pelayanan lainnya ke ruang pemeriksaan umum</p>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Pasien/Keluarga Pasien menunggu panggilan ke ruang pemeriksaan umum di ruang tunggu</p> <p>2. Pasien yang dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan umum</p> <p>3. Pasien mendapatkan pelayanan medis oleh dokter umum sesuai SOP</p>

		<p>elayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Data rekam medis pasien diisi oleh dokter umum dan perawat/bidan di dalam sistem rekam medis elektronik 5. Pasien yang dapat ditangani langsung mendapat resep dan menuju kasir kemudian ke apotik 6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu pemeriksaan penunjang akan dirujuk ; Rujukan Internal (Laboratorium atau unit pelayanan lainnya) atau Rujukan Eksternal (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut seperti Rumah Sakit) 7. Pasien rujuk internal langsung menuju unit pelayanan yang dituju 8. Pasien rujukan eksternal menuju unit rujukan untuk mendapatkan lembar rujukan 9. Pasien telah selesai mengambil obat atau lembar rujukan bisa pulang
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 – 30 menit
5.	Biaya/tarif	JKN/KIS Gratis Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dokter 2. Resep Obat 3. Surat Keterangan Dokter 4. Surat Rujukan Internal/Eksternal Dokter
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Pemeriksaan yang dilengkapi dengan pendingin ruangan

		2. Alat pemeriksaan medis
8.	Kompetensi pelaksana	Tenaga medis/dokter umum Tenaga medis keperawatan/kebidanan
9.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Whatsapp : 0822-6801-0099 Instagram : puskesmas_tanjungungat Facebook : Puskesmas Tanjung Unggat Pengaduan : https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA Website : https://puskesmastanjungungat.tanjungpinangkota.go.id Email : puskesmas.tanjungungat@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Dokter umum : 1 orang Perawat/Bidan : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis dijamin kerahasiaannya
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui pertemuan internal UKP dan lokakarya mini setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Audit internal dilakukan setiap 6 bulan sekali 4. Survei Index Kepuasan Masyarakat

		setiap 6 bulan sekali
--	--	-----------------------

3. Jenis Pelayanan : Pelayanan Ruang Pemeriksaan Lansia

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik

		<p>Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien telah mendaftar di loket Pendaftaran dan memperoleh sistem

		<p>rekam medis elektronik</p> <p>2. Pasien yang mendapat lembar rujukan internal dari unit pelayanan lainnya ke ruang pemeriksaan lansia</p>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Pasien/Keluarga Pasien menunggu panggilan ke ruang pemeriksaan umum di ruang tunggu</p> <p>2. Pasien yang dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan umum</p> <p>3. Pasien mendapatkan pelayanan medis oleh dokter umum sesuai SOP pelayanan</p> <p>4. Data rekam medis pasien diisi oleh dokter dan perawat/bidan di dalam sistem rekam medis elektronik</p> <p>5. Pasien yang dapat ditangani langsung mendapat resep dan menuju kasir kemudian ke apotik</p> <p>6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu pemeriksaan penunjang akan dirujuk ; Rujukan Internal (Laboratorium atau unit pelayanan lainnya) atau Rujukan Eksternal (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut seperti Rumah Sakit)</p> <p>7. Pasien rujuk internal langsung menuju unit pelayanan yang dituju</p> <p>8. Pasien rujukan eksternal menuju unit rujukan untuk mendapatkan lembar rujukan</p> <p>9. Pasien telah selesai mengambil obat atau lembar rujukan bisa pulang</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 – 30 menit
5.	Biaya/tarif	JKN/KIS Gratis

		<i>Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</i>
6.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dokter 2. Resep Obat 3. Surat Keterangan Dokter 4. Surat Rujukan Internal/Eksternal Dokter
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pemeriksaan yang dilengkapi dengan pendingin ruangan 2. Alat pemeriksaan medis
8.	Kompetensi pelaksana	<p>Tenaga medis/dokter umum</p> <p>Tenaga medis keperawatan/kebidanan</p>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Whatsapp : 0822-6801-0099</p> <p>Instagram : puskesmas_tanjungungat</p> <p>Facebook : Puskesmas Tanjung Unggat</p> <p>Pengaduan :</p> <p>https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA</p> <p>Website :</p> <p>https://puskesmastanjungungat.tanjungpinangkota.go.id)</p> <p>Email : puskesmas.tanjungungat@gmail.com</p>
11.	Jumlah pelaksana	<p>Dokter umum : 1 orang</p> <p>Perawat/Bidan : 1 orang</p>
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis dijamin kerahasiaannya
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui pertemuan internal UKP dan lokakarya mini setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Audit internal dilakukan setiap 6 bulan sekali 4. Survei Index Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

4. Jenis Pelayanan : Pelayanan Ruang Pemeriksaan Gigi dan Mulut

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan

		<p>Pelayanan Kesehatan Perorangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25
--	--	---

		<p>Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien telah mendaftar di loket Pendaftaran dan memperoleh sistem rekam medis elektronik 2. Pasien yang mendapat rujukan internal dari unit pelayanan lainnya ke Ruang Pemeriksaan Gigi dan Mulut
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/Keluarga Pasien menunggu panggilan ke ruang pemeriksaan gigi dan mulut di ruang tunggu 2. Pasien yang dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan gigi dan mulut 2. Pasien mendapatkan pelayanan medis oleh dokter gigi sesuai SOP pelayanan 4. Data rekam medis pasien diisi oleh dokter dan asisten dokter di dalam sistem rekam medis elektronik 5. Pasien yang dapat ditangani langsung mendapat resep dan menuju kasir kemudian ke apotik 6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu pemeriksaan penunjang akan dirujuk ; Rujukan Internal (Laboratorium atau unit pelayanan lainnya) atau

		<p>Rujukan Eksternal (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut seperti Rumah Sakit)</p> <p>7. Pasien rujuk internal langsung menuju unit pelayanan yang dituju</p> <p>8. Pasien rujukan eksternal menuju unit rujukan untuk mendapatkan lembar rujukan</p> <p>9. Pasien telah selesai mengambil obat atau lembar rujukan bisa pulang</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 – 30 menit
5.	Biaya/tarif	JKN/KIS Gratis Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dokter gigi 2. Tindakan Medis Gigi dan Mulut 3. Resep Obat 4. Surat Keterangan Dokter gigi 5. Surat RujukanInternal/Eksternal dokter gigi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pemeriksaan Gigi dan Mulut yang dilengkapi dengan pendingin ruangan 2. Alat pemeriksaan medis Gigi
8.	Kompetensi pelaksana	<p>Tenaga medis/dokter gigi</p> <p>Tenaga medis keperawatan gigi</p>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Whatsapp : 0822-6801-0099</p> <p>Instagram : puskesmas_tanjungungat</p> <p>Facebook : Puskesmas Tanjung Unggat</p>

		Pengaduan : https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA Website : https://puskesmastanjunggat.tanjungpinangkota.go.id Email : puskesmas.tanjunggat@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Dokter gigi : 2 orang Perawat gigi : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis dijamin kerahasiaannya
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui pertemuan internal UKP dan lokakarya mini setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Audit internal dilakukan setiap 6 bulan sekali 4. Survei Index Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

5. Jenis Pelayanan : Pelayanan Ruang Tindakan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

		<p>Tentang Pemerintahan Daerah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak
--	--	---

		<p>Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien gawat darurat langsung mendapatkan pelayanan ke ruang gawat darurat 2. Pasien telah mendaftar di loket Pendaftaran dan memperoleh sistem rekam medis elektronik
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien gawat darurat dapat langsung ditangani di ruang ruang gawat darurat, keluarga pasien bisa mendaftarkan pasien ke loket pendaftaran dan memperoleh sistem rekam medis

		<p>elektronik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pasien non gawat darurat melakukan pendaftaran dan menunggu panggilan ke ruang tindakan di ruang tunggu 3. Pasien dipanggil masuk ke ruang tindakan 4. Pasien mendapatkan pelayanan medis sesuai SOP pelayanan 5. Data rekam medis pasien diisi oleh dokter dan asisten dokter di dalam sistem rekam medis elektronik 6. Pasien gawat darurat yang perlu dirujuk akan langsung dirujuk oleh dokter ke unit gawat darurat RS sesuai SOP 7. Pasien tindakan yang tidak perlu dirujuk dapat ditangani langsung mendapat resep obat menuju kasir kemudian ke apotik 8. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu pemeriksaan penunjang akan dirujuk ; Rujukan Internal (Laboratorium atau unit pelayanan lainnya) atau Rujukan Eksternal (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut seperti Rumah Sakit) 9. Pasien rujuk internal langsung menuju unit pelayanan yang ditujuk 10. Pasien rujukan eksternal menuju unit rujukan untuk mendapatkan lembar rujukan 11. Pasien telah selesai mendapatkan obat bisa pulang
4.	Jangka waktu penyelesaian	15-60 menit Situasional tergantung kondisi pasien
5.	Biaya/tarif	JKN/KIS Gratis

		Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Tindakan gawat darurat dan non gawat darurat 2. Pelayanan Rujukan Darurat ke Fasilitas Rawat Tingkat Lanjut 3. Resep obat dokter 4. Surat Keterangan dokter 5. Surat Rujukan Internal/Eksternal Dokter
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan yang dilengkapi dengan pendingin ruangan 2. Alat-alat pemeriksaan medis 3. Alat-alat tindakan medis darurat 4. Alat-alat tindakan medis minor
8.	Kompetensi pelaksana	<p>Tenaga medis/dokter umum</p> <p>Tenaga medis keperawatan</p> <p>Driver Ambulance</p>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Whatsapp : 0822-6801-0099</p> <p>Instagram : puskesmas_tanjungungat</p> <p>Facebook : Puskesmas Tanjung Unggat</p> <p>Pengaduan :</p> <p>https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA</p> <p>Website :</p> <p>https://puskesmastanjungungat.tanjungpinangkota.go.id)</p> <p>Email : puskesmas.tanjungungat@gmail.com</p>
11.	Jumlah pelaksana	Dokter umum : 1 orang

		Perawat : 4 orang Driver : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis dijamin kerahasiaannya
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui pertemuan internal UKP dan lokakarya mini setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Audit internal dilakukan setiap 6 bulan sekali 4. Survei Index Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

6. Jenis Pelayanan : Pelayanan Ruang Kesehatan Ibu dan KB

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun

		<p>2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik;</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian</p>
--	--	--

		<p>Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien telah mendaftar di loket Pendaftaran dan memperoleh sistem rekam medis elektronik 2. Pasien yang mendapat rujukan internal dari unit pelayanan lainnya ke Ruang Kesehatan Ibu dan KB
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/Keluarga Pasien menunggu panggilan ke ruang Kesehatan Ibu dan KB di ruang tunggu 2. Pasien yang dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan Kesehatan ibu dan KB 3. Pasien mendapatkan pelayanan Kesehatan Ibu dan KB sesuai SOP pelayanan 4. Data rekam medis pasien diisi oleh bidan ke dalam sistem rekam medis

		<p>elektronik</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pasien yang dapat ditangani langsung mendapat resep obat dan menuju kasir kemudian ke apotik 6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu pemeriksaan penunjang akan dirujuk ; Rujukan Internal (Laboratorium atau unit pelayanan lainnya) atau Rujukan Eksternal (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut seperti Rumah Sakit) 7. Pasien rujuk internal langsung menuju unit pelayanan yang ditujuk 8. Pasien rujukan eksternal menuju unit rujukan untuk mendapatkan lembar rujukan 9. Pasien telah selesai mengambil obat bisa pulang
4.	Jangka waktu penyelesaian	15-60 menit Situasional tergantung kondisi pasien
5.	Biaya/tarif	JKN/KIS Gratis Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dan Skrining Ibu Hamil 2. Skrining Pra Nikah 3. Konsultasi dan Pemasangan KB (pil, Implant, IUD, kondom) 4. Surat Rujukan internal eksternal bidan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan dilengkapi dengan pendingin ruangan 2. Alat Pemeriksaan Medis Kebidanan
8.	Kompetensi pelaksana	Tenaga Kebidanan

9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Whatsapp : 0822-6801-0099</p> <p>Instagram : puskesmas_tanjungungat</p> <p>Facebook : Puskesmas Tanjung Unggat</p> <p>Pengaduan :</p> <p>https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA</p> <p>Website :</p> <p>https://puskesmastanjungungat.tanjungpinangkota.go.id)</p> <p>Email:</p> <p>puskesmas.tanjungungat@gmail.com</p>
11.	Jumlah pelaksana	Bidan : 5 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis dijamin kerahasiaannya
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui pertemuan internal UKP dan lokakarya mini setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Audit internal dilakukan setiap 6 bulan sekali 4. Survei Index Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

7. Jenis Pelayanan : Pelayanan Ruang Anak & MTBS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik

		<p>Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien telah mendaftar di loket

		<p>Pendaftaran dan memperoleh sistem rekam medis elektronik</p> <p>2. Pasien yang mendapat rujukan internal dari unit pelayanan lainnya ke Ruang Anak & MTBS</p>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Pasien/Keluarga Pasien menunggu panggilan ke Ruang Anak di ruang tunggu</p> <p>2. Pasien yang dipanggil masuk ke ruang anak</p> <p>3. Pasien anak mendapatkan pelayanan medis atau imunisasi sesuai SOP pelayanan</p> <p>4. Data rekam medis pasien diisi oleh bidan ke dalam sistem rekam medis elektronik</p> <p>5. Pasien yang dapat ditangani langsung akan mendapat resep dan menuju kasir kemudian ke apotik</p> <p>6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu pemeriksaan penunjang akan dirujuk ; Rujukan Internal (Laboratorium atau unit pelayanan lainnya) atau Rujukan Eksternal (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut seperti Rumah Sakit</p> <p>7. Pasien rujuk internal langsung menuju unit pelayanan yang ditujuk</p> <p>8. Pasien rujukan eksternal menuju unit rujukan untuk mendapatkan lembar rujukan</p> <p>9. Pasien telah selesai mengambil obat bisa pulang</p>
4.	Jangka waktu	15-45 menit

	penyelesaian	Situasional tergantung kondisi pasien
5.	Biaya/tarif	JKN/KIS Gratis Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk pelayanan	1. Konsultasi dokter 2. Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit dan Tatalaksana Gizi Buruk 3. Resep Obat dokter 4. Surat rujukan internal atau eksternal Dokter
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan dilengkapi dengan pendingin ruangan 2. Alat Pemeriksaan Medis
8.	Kompetensi pelaksana	1. Tenaga Medis Dokter Umum 2. Tenaga medis Bidan
9.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Whatsapp : 0822-6801-0099 Instagram : puskesmas_tanjungungat Facebook : Puskesmas Tanjung Unggat Pengaduan : https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA Website : https://puskesmastanjungungat.tanjungpinangkota.go.id Email : puskesmas.tanjungungat@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 1 orang Bidan : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan

		(sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis dijamin kerahasiaannya

8. Jenis Pelayanan : Pelayanan Ruang Laboratorium

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei

		<p>Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik;</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan</p>
--	--	--

		14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
2.	Persyaratan Pelayanan	Blanko Permintaan Pemeriksaan Laboratorium
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/Keluarga Pasien menyerahkan blanko permintaan pemeriksaan laboratorium dan menunggu di ruang tunggu 2. Pasien yang dipanggil masuk ke ruang pengambilan sampel laboratorium 3. Pasien diambil sampel pemeriksaan oleh petugas laboratorium 4. Petugas laboratorium menginfokan kapan waktu pengambilan hasil laboratorium 5. Pasien menunggu hasil pemeriksaan laboratorium di ruang tunggu 6. Pasien yang telah selesai keluar hasil pemeriksaan laboratorium akan dipanggil ke ruang laboratorium 7. Petugas memberikan blanko hasil pemeriksaan laboratorium dan mengarahkan tujuan unit pelayanan selanjutnya 8. Pasien menuju unit pelayanan selanjutnya atau telah selesai dan pulang
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 – 30 menit
5.	Biaya/tarif	JKN/KIS Gratis Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6.	Produk pelayanan	Blanko Hasil Pemeriksaan Laboratorium
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan dilengkapi dengan pendingin ruangan 2. Alat Pemeriksaan Laboratorium
8.	Kompetensi pelaksana	Analisis Laboratorium
9.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Whatsapp : 0822-6801-0099 Instagram : puskesmas_tanjungungat Facebook : Puskesmas Tanjung Unggat Pengaduan : https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA Website : https://puskesmastanjungungat.tanjungpinangkota.go.id Email : puskesmas.tanjungungat@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Analisis Laboratorium : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis dijamin kerahasiaannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui pertemuan internal UKP dan lokakarya mini setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

		<p>3. Audit internal dilakukan setiap 6 bulan sekali</p> <p>4. Survei Index Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>
--	--	---

9. Jenis Pelayanan : Pelayanan Ruang Farmasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi</p>

		<p>Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang</p>
--	--	--

		<p>Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Lembar Resep Obat
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/Keluarga Pasien menyerahkan lembar resep obat di bagian kasir 2. Pasien menunggu panggilan dari ruang farmasi di ruang tunggu farmasi 3. Petugas memanggil pasien di loket pengambilan obat, memberikan obat dan informasi tentang pemakaian obat 4. Pasien telah selesai dan pulang
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>Obat Non Racikan : 10-20 menit</p> <p>Obat Racikan : 15-30 menit</p>
5.	Biaya/tarif	<p>JKN/KIS Gratis</p> <p>Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
6.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat dari resep dokter 2. Informasi pemakaian obat
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<i>Ruang farmasi yang dilengkapi pendingin ruangan</i>
8.	Kompetensi pelaksana	<p>Apoteker</p> <p>Asisten Apoteker</p>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Whatsapp : 0822-6801-0099</p> <p>Instagram : puskesmas_tanjungungat</p> <p>Facebook : Puskesmas Tanjung Unggat</p> <p>Pengaduan :</p> <p>https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA</p>

		Website : https://puskesmastanjunggat.tanjungpinangkota.go.id Email : puskesmas.tanjungungat@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Apoteker : 1 orang Asisten Apoteker : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis dijamin kerahasiaannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui pertemuan internal UKP dan lokakarya mini setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Audit internal dilakukan setiap 6 bulan sekali 4. Survei Index Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

10. Jenis Pelayanan : Pelayanan Ruang Imunisasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

	<p>tentang Kesehatan ;</p> <ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik;9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;12. Peraturan Walikota Tanjungpinang
--	---

		<p>Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa buku KIA/KMS 2. .Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas 2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil peserta imunisasi dan mengecek data-datanya

		<p>4. Petugas menyiapkan vaksinasi yang akan diberikan</p> <p>5. Petugas melakukan penyuntikan vaksinasi</p> <p>6. Peserta/keluarga peserta diberikan edukasi tentang efek setelah penyuntikan dan penatalaksanaan awalnya</p> <p>7. Petugas mempersiapkan bukti vaksinasi</p> <p>8. Peserta diijinkan pulang</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	5-15 menit
5.	Biaya/tarif	Imunisasi Balita Gratis Imunisasi Calon Pengantin/lainnya <i>Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</i>
6.	Produk pelayanan	<p>1. Imuniasi Balita</p> <p>2. Vaksinasi lainnya</p> <p>3. Bukti Vaksinasi</p>
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang imunisasi yang dilengkapi pendingin ruangan
8.	Kompetensi pelaksana	<p>1. Ruang pemeriksaan dilengkapi dengan pendingin ruangan</p> <p>2. Alat dan logistik vaksinasi</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Whatsapp : 0822-6801-0099</p> <p>Instagram : puskesmas_tanjungunggat</p> <p>Facebook : Puskesmas Tanjung Unggat</p>

		Pengaduan : https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA Website : https://puskesmastanjunggat.tanjungpinangkota.go.id) Email : puskesmas.tanjungggat@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Petugas imunisasi menyesuaikan jenis dan kegiatan imunisasi yang diberikan
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis dijamin kerahasiaannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui pertemuan internal UKP dan lokakarya mini setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Audit internal dilakukan setiap 6 bulan sekali 4. Survei Index Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

11. Jenis Pelayanan : Pelayanan Ruang Gizi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

		<p>Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
--	--	---

2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien telah mendaftar untuk konsultasi langsung ke ruangan gizi 2. Pasien yang mendapat rujukan internal dari ruangan pemeriksaan lainnya
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/Keluarga Pasien menunggu panggilan ke Ruang Gizi di ruang tunggu 2. Pasien yang dipanggil masuk ke ruang gizi 3. Pasien mendapatkan pelayanan konseling gizi di ruangan gizi sesuai SOP pelayanan 4. Data rekam medis pasien diisi oleh petugas gizi ke dalam sistem rekam medis elektronik 5. Pasien yang dapat ditangani langsung akan mendapat konseling gizi dari petugas gizi 6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu dirujuk akan dikembalikan kepada petugas medis dokter/bidan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut seperti Rumah Sakit 7. Pasien telah selesai dari konseling gizi dapat melanjutkan mengambil obat dari dokter/bidan dan bisa pulang
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/tarif	<p>JKN/KIS Gratis</p> <p><i>Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</i></p>
6.	Produk pelayanan	Informasi Gizi

7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruangan Gizi yang dilengkapi pendingin ruangan Alat Pemeriksaan Gizi
8.	Kompetensi pelaksana	Nutrisisionis
9.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Whatsapp : 0822-6801-0099 Instagram : puskesmas_tanjungunggat Facebook : Puskesmas Tanjung Unggat Pengaduan : https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA Website : https://puskesmastanjungunggat.tanjungpinangkota.go.id) Email : puskesmas.tanjungunggat@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Nutrisisionis : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis dijamin kerahasiaannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui pertemuan internal UKP dan lokakarya mini setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Audit internal dilakukan setiap 6 bulan sekali 4. Survei Index Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

12. Jenis Pelayanan : Pelayanan Ruang Loker Pembayaran

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

		<p>Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Lembar Resep

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien atau keluarga pasien menyerahkan lembar resep ke loket pembayaran 2. Petugas loket pendaftaran melakukan pengecekan status pembayaran pasien di dalam sistem e-Puskesmas 3. Penyelesaian administrasi pembayaran
14.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu pelayanan loket pembayaran ≤ 10 menit
15.	Biaya/tarif	<p>JKN/KIS Gratis</p> <p><i>Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</i></p>
16.	Produk pelayanan	<p>Pasien JKN/KIS terdaftar di sistem e-Puskesmas</p> <p>Karcis pembayaran di loket pendaftaran (Pasien Umum)</p>
17.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pembayaran yang transparan 2. Stempel bukti pelunasan pembayaran 3. Sistem pembayaran QRIS
18.	Kompetensi pelaksana	Tenaga Bendahara Penerimaan Pembantu
19.	Pengawasan Internal	Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal
20.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Whatsapp : 0822-6801-0099</p> <p>Instagram : puskesmas_tanjungunggat</p> <p>Facebook : Puskesmas Tanjung Unggat</p> <p>Pengaduan :</p> <p>https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA</p> <p>Website :</p> <p>https://puskesmasthanjungunggat.tanjungpinangkota.go.id</p>

		Email : puskesmas.tanjungungat@gmail.com
21.	Jumlah pelaksana	Tenaga Bendahara Penerimaan Pembantu: 1 orang
22.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
23.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Tarif pembayaran dilakukan sesuai JKN/KIS dan Peraturan Daerah yang berlaku
24.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 2. Laporan penerimaan harian dan bulanan

KEPALA UPTD
PUSKESMAS TANJUNG UNGGAT



dr. Aldinafi
Penata Tk. I
NIP.197908202010012007